



PUTUSAN

Nomor : 1345 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HANWATY KWEETARTO** ;
tempat lahir : Kampung Lalang ;
umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 03 Juni 1944 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Air Langga Nomor : 14-AA,
Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan
Medan Petisah, Kota Medan ;
agama : Katolik ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa **HANWATY KWEETARTO** pada tanggal 25 Maret 1996 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1996 bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 1993 Terdakwa menikah dengan Almarhum Sahar Boenjamin dan dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Popo Wati Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Joni Boenjamin dimana pada saat menikah dengan Terdakwa, Almarhum Sahar Boenjamin sudah memiliki 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama Maria Limiardi dan Choenkoeiwaty Jiejanto dan dari isteri pertama, Almarhum Sahar

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Boenjamin dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan isteri kedua Almarhum Sahar Boenjamin dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1990 diterbitkan Surat Akte Perkawinan dimana pada saat pernikahan Terdakwa dengan Almarhum Sahar Boenjamin belum ada diterbitkan Akte Pernikahan karena Almarhum Sahar Boenjamin masih memiliki isteri ;

- Selanjutnya pada tahun 1995 Almarhum Sahar Boenjamin meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1996 Terdakwa mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Medan di Medan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan dengan menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sesuai dengan Akte Wasiat dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. di hadapan Notaris Djaidir, S.H. dengan Akte Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 padahal sesungguhnya Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. memiliki ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang masing-masing bernama : Nelly Purnamasari Boenjamin, Boen Chin Wong (Almarhum), Boen Kim Nio Alias Moyliassari Boenjamin, Boen Tjen Wah Alias Ngat Boenjamin, Boen Swan Nio Alias Fonasari Boenjamin, Boen Tjeng Beng Alias Oelon Boenjamin, Boen Tjen Shuh Alias Hadi Boenjamin, Popo Waty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin. Kemudian Terdakwa menggunakan foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal Pendaftaran 18 April 1974 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai alas hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan tanpa seizin dari Choenkoeiwaty Jiejanto dan anak-anak Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris dari Choenkoeiwaty Jiejanto yakni Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliassari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Beng) dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh), kemudian atas alas hak dari sertifikat tersebut maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 atas nama Hanwaty Kweetarto terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan Desa Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kodya Medan dengan luas 82 M2 ;
- Selanjutnya pada bulan Januari 2007 saksi Nelly Purnamasari Boenjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi Fonasari Boenjamin dan menyerahkan fotocopy berkas-berkas kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan dan dari fotocopy sertifikat tersebut ada fotocopy Sertifikat Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 947/HGB/22.01/96 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Hanwaty Kweetarto atas tanah terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan sehingga mengetahui hal tersebut saksi Fonasari Boenjamin tidak menerima perbuatan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sehingga berhak atas tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan yang mana saksi Fonasari Boenjamin ketahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Ibu tiri saksi yakni Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto dan menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai alas hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap tanah tersebut atas nama Terdakwa walaupun hak pakai atas tanah tersebut sudah berakhir tanpa meminta persetujuan dari anak-anak Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut dimana setelah Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto meninggal dunia, pada tanggal 22 Juli 2001 Ketua Balai Harta Peninggalan Medan menerbitkan surat Keterangan Warisan Nomor : J.A.93/KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 yang menerangkan bahwa ahli waris dari pada Choenkoeiwaty Jiejanto atas Sertifikat Nomor : 446 tanggal 18 April 1974 adalah Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Beng), dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya saksi Nelly Purnamasari Boenjamin sebagai ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa dan membuat gugatan atas Terdakwa yang memohonkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan tersebut atas nama Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana gugatan tersebut dimenangkan oleh saksi Nelly Purnamasari Boenjamin, S.H. sebagai Penggugat dan Terdakwa sebagai Tergugat dalam perkara tersebut dalam Tingkat Upaya Hukum Kasasi dengan Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 yang isinya menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Terdakwa Hanwaty Kweetarto, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Hanwaty Kweetarto, menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/G/2002/PTUN-MDN tanggal 28 Mei 2002 yang berisi perintah penangguhan terhadap tindak lanjut administrasi Surat Keputusan Obyek Sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan, mewajibkan Tergugat dan intervenient secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Selanjutnya berdasarkan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 tersebut, pada tanggal 12 Februari 2007 saksi Fonasari Boenjamin sebagai ahli waris Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. melaporkan Terdakwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. (ayah saksi) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan ke Kepolisian Kota Besar (Poltabes MS) guna pengusutan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HANWATY KWEETARTO** pada tanggal 25 Maret 1996 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1996 bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 1993 Terdakwa menikah dengan Almahum Sahar

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Boenjamin dan dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Popo Wati Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Joni Boenjamin dimana pada saat menikah dengan Terdakwa, Almarhum Sahar Boenjamin sudah memiliki 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama Maria Limiardi dan Choenkoewaty Jiejanto dan dari isteri pertama, Almarhum Sahar Boenjamin dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan isteri kedua Almarhum Sahar Boenjamin dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1990 diterbitkan Surat Akte Perkawinan dimana pada saat pernikahan Terdakwa dengan Almarhum Sahar Boenjamin belum ada diterbitkan Akte Pernikahan karena Almarhum Sahar Boenjamin masih memiliki isteri ;

- Selanjutnya pada tahun 1995 Almarhum Sahar Boenjamin meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1996 Terdakwa mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Medan di Medan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan dengan menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sesuai dengan Akte Wasiat dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. di hadapan Notaris Djaidir, S.H. dengan Akte Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 padahal sesungguhnya Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. memiliki ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang masing-masing bernama : Nelly Purnamasari Boenjamin, Boen Chin Wong (Almarhum), Boen Kim Nio Alias Moyliassari Boenjamin, Boen Tjen Wah Alias Ngat Boenjamin, Boen Swan Nio Alias Fonasari Boenjamin, Boen Tjeng Beng Alias Oelon Boenjamin, Boen Tjen Shuh Alias Hadi Boenjamin, Popo Waty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin. Kemudian Terdakwa menggunakan foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal Pendaftaran 18 April 1974 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai alas hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan tanpa seizin dari Choenkoeiwaty Jiejanto dan anak-anak Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris dari Choenkoeiwaty Jiejanto yakni Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliassari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Beng), dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh), kemudian atas alas hak dari sertifikat tersebut maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 atas nama Hanwaty Kweetarto terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan Desa Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kodya Medan dengan luas 82 M2 ;

- Selanjutnya pada bulan Januari 2007 saksi Nelly Purnamasari Boenjamin datang ke rumah saksi Fonasari Boenjamin dan menyerahkan fotocopy berkas-berkas kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan dan dari fotocopy sertifikat tersebut ada fotocopy Sertifikat Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 947/HGB/22.01/96 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Hanwaty Kweetarto atas tanah terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan sehingga mengetahui hal tersebut saksi Fonasari Boenjamin tidak menerima perbuatan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sehingga berhak atas tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan yang mana saksi Fonasari Boenjamin ketahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Ibu tiri saksi yakni Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto dan menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai alas hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap tanah tersebut atas nama Terdakwa walaupun hak pakai atas tanah tersebut sudah berakhir tanpa meminta persetujuan dari anak-anak Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut dimana setelah Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto meninggal dunia, pada tanggal 22 Juli 2001 Ketua Balai Harta Peninggalan Medan menerbitkan surat Keterangan Warisan Nomor : J.A.93/KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 yang menerangkan bahwa ahli waris dari pada Choenkoeiwaty Jiejanto atas Sertifikat Nomor : 446 tanggal 18 April 1974 adalah Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Beng), dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya saksi Nelly Purnamasari Boenjamin sebagai ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa dan membuat gugatan atas Terdakwa yang memohonkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



tersebut atas nama Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana gugatan tersebut dimenangkan oleh saksi Nelly Purnamasari Boenjamin, S.H. sebagai Penggugat dan Terdakwa sebagai Tergugat dalam perkara tersebut dalam Tingkat Upaya Hukum Kasasi dengan Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 yang isinya menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Terdakwa Hanwaty Kweetarto, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Hanwaty Kweetarto, menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/G/2002/PTUN-MDN tanggal 28 Mei 2002 yang berisi perintah penangguhan terhadap tindak lanjut administrasi Surat Keputusan Obyek Sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan, mewajibkan Tergugat dan intervenient secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Selanjutnya berdasarkan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 tersebut, pada tanggal 12 Februari 2007 saksi Fonasari Boenjamin sebagai ahli waris Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. melaporkan Terdakwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. (ayah saksi) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan ke Kepolisian Kota Besar (Poltabes MS) guna pengusutan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **HANWATY KWEETARTO** pada tanggal 25 Maret 1996 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1996 bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 1993 Terdakwa menikah dengan Almarhum Sahar Boenjamin dan dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Popo Wati Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Joni Boenjamin dimana pada saat menikah dengan Terdakwa, Almarhum Sahar Boenjamin sudah memiliki 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama Maria Limiardi dan Choenkoewaty Jiejanto dan dari isteri pertama, Almarhum Sahar Boenjamin dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan isteri kedua Almarhum Sahar Boenjamin dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1990 diterbitkan Surat Akte Perkawinan dimana pada saat pernikahan Terdakwa dengan Almarhum Sahar Boenjamin belum ada diterbitkan Akte Pernikahan karena Almarhum Sahar Boenjamin masih memiliki isteri ;
- Selanjutnya pada tahun 1995 Almarhum Sahar Boenjamin meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1996 Terdakwa mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Medan di Medan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan dengan menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sesuai dengan Akte Wasiat dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. di hadapan Notaris Djaidir, S.H. dengan Akte Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 padahal sesungguhnya Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. memiliki ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang masing-masing bernama : Nelly Purnamasari Boenjamin, Boen Chin Wong (Almarhum), Boen Kim Nio Alias Moyliassari Boenjamin, Boen Tjen Wah Alias Ngat Boenjamin, Boen Swan Nio Alias Fonasari Boenjamin, Boen Tjeng Beng Alias Oelon Boenjamin, Boen Tjen Shuh Alias Hadi Boenjamin, Popo Waty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin. Kemudian Terdakwa menggunakan foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal Pendaftaran 18 April 1974 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai alas hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan tanpa seizin dari Choenkoeiwaty Jiejanto dan anak-anak Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris dari Choenkoeiwaty Jiejanto yakni Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliassari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Boen Tjeng Beng), dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh), kemudian atas alas hak dari sertifikat tersebut maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 atas nama Hanwaty Kweetarto terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan Desa Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kodya Medan dengan luas 82 M2 ;

- Selanjutnya pada bulan Januari 2007 saksi Nelly Purnamasari Boenjamin datang ke rumah saksi Fonasari Boenjamin dan menyerahkan fotocopy berkas-berkas kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan dan dari fotocopy sertifikat tersebut ada fotocopy Sertifikat Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 947/HGB/22.01/96 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Hanwaty Kweetarto atas tanah terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan sehingga mengetahui hal tersebut saksi Fonasari Boenjamin tidak menerima perbuatan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sehingga berhak atas tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan yang mana saksi Fonasari Boenjamin ketahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Ibu tiri saksi yakni Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto dan menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai alas hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap tanah tersebut atas nama Terdakwa walaupun hak pakai atas tanah tersebut sudah berakhir tanpa meminta persetujuan dari anak-anak Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut dimana setelah Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto meninggal dunia, pada tanggal 22 Juli 2001 Ketua Balai Harta Peninggalan Medan menerbitkan surat Keterangan Warisan Nomor : J.A.93/KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 yang menerangkan bahwa ahli waris dari pada Choenkoeiwaty Jiejanto atas Sertifikat Nomor : 446 tanggal 18 April 1974 adalah Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Beng), dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya saksi Nelly Purnamasari Boenjamin sebagai ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. tidak dapat menerima perbuatan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membuat gugatan atas Terdakwa yang memohonkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan tersebut atas nama Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana gugatan tersebut dimenangkan oleh saksi Nelly Purnamasari Boenjamin, S.H. sebagai Penggugat dan Terdakwa sebagai Tergugat dalam perkara tersebut dalam Tingkat Upaya Hukum Kasasi dengan Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 yang isinya menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Terdakwa Hanwaty Kweetarto mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Hanwaty Kweetarto, menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/G/2002/PTUN-MDN tanggal 28 Mei 2002 yang berisi perintah penangguhan terhadap tindak lanjut administrasi Surat Keputusan Obyek Sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan, mewajibkan Tergugat dan intervenient secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Selanjutnya berdasarkan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 tersebut, pada tanggal 12 Februari 2007 saksi Fonasari Boenjamin sebagai ahli waris Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. melaporkan Terdakwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. (ayah saksi) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A/119 Medan ke Kepolisian Kota Besar (Poltabes MS) guna pengusutan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANWATY KWEETARTO** terbukti secara sah dan

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Hanwaty Kweetarto dan ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
 - 1 (satu) exemplar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 nama Pemegang Hak Hanwaty Kweetarto ;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Medan "Salinan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 atas nama Boen Foet Chong Alias Sahar Boenjamin yang dibuat oleh Notaris Medan atas nama Djaidir, S.H ;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2677/LEG/VI/2008 tanggal 23 Juni 2006, Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor : 177/Pdt.C/1987/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 1987 antara Sahar Boenjamin, S.H. lawan ahli waris Ny. Choen Koei Waty Jiejanto (Jie Choen Koei) yang terdiri dari Zein Boenjamin, Ngat Boenjamin, Fonasari Boenjamin, Ucon Boenjamin dan Hady Boenjamin ;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 568/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HANWATY KWEETARTO** yang identitasnya sebagaimana telah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diperintah lain atas alasan bahwa

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 yang ditandatangani oleh HANWATY KWEETARTO yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
 - o Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I, tanggal 11 September 1996 nama Pemegang Hak HANWATY KWEETARTO ;
 - o Foto copy Salinan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 atas nama Boen Foet Chong Alias Sahar Boenjamin yang dibuat oleh Notaris di Medan atas nama DJAIDIR, S.H ;
 - o Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor : 177/Pdt.C/1987/PN.Mdn ;
 - o Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 945/1990 tertanggal 17 Desember 1990 ;
 - o Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor A: 301/2002, tertanggal 23 Mei 2002 atas nama ZEIN BOENJAMIN ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Nomor : 1112/1975/71/1960/Dwi/WN, atas nama MOYLIASARI BOENJAMIN ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Nomor : 1113/1975/71/1960/Dwi/WN, atas nama NGAT BOENJAMIN ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Nomor : 1114/1975/71/1960/Dwi/WN, atas nama FONASARI BOENJAMIN ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/KAW/NOT-AK/2007 tertanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan oleh AGUSTINA KARNAWATI, S.H., Notaris di Medan ;
 - o Foto copy Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 atas nama BOEN FOET CHONG Alias SAHAR BOENJAMIN yang dibuat oleh DJAIDIR, S.H., Notaris di Medan ;
 - o Foto copy Akta Wasiat Nomor : 71 tanggal 25 September 1989 atas nama NY. JIE CHOEN KOEWATI yang dibuat oleh NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H., Notaris di Medan ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Hak Mewarisi Nomor : J.A.93/KTW/1981 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan ;
 - o Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 Desa Sei Rengas I atas

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemegang Hak CHOEN KOEWATI JIEJANTO ;

- o Foto copy Salinan Akte Pengakuan Anak oleh NY. JIE CHOEN KOEI Alias CHOEN KOEWATI Nomor : 68 tanggal 23 Desember 1972 yang dibuat oleh A.P. PARLINDUNGAN, S.H., Notaris di Medan ;
- o Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan (dalam perkara perdata) Nomor : 404/PDT/1987/PT.Mdn., tanggal 22 Agustus 1987 ;
- o Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1411 K/Pdt/1988 ;
- o Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 125 PK/Pdt/1992 ;
- o Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor : 29/G/2002/PTUN.MDN ;
- o Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/BDG/2003/PT.TUN.MDN ;
- o Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 426 K/TUN/2003 ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 781/Pid/2009/PT.MDN. tanggal 17 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 568/Pid.B/2009/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut ;
- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 125/Akta. Pid/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 April 2010, dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 08 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2010 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu ***suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)***, yaitu :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan hanya berfokus pada ***putusan Majelis Hakim tingkat pertama*** dengan tidak mempertimbangkan ***penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat"*** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, ***dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ;***

Bahwa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diberikan di persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

1. **Fonasari Boenjamin ;**
2. **Oetjoen Boenjamin Alias Boen Tjen Beng ;**
3. **Moyliasari Boenjamin Alias Boen Kim Nio ;**
4. **Ngat Boenjamin Alias Boen Tjen Wah ;**
5. **Hadi Boenjamin Alias Boen Tjen Shuh ;**



Masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi adalah anak-anak dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dan isteri keduanya yang bernama Choenkoeiwaty Jiejanto ;
- Bahwa benar Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. memiliki 3 (tiga) orang isteri yang pertama Lim Kim Gioh Alias Maria Limiarty dikarunia satu orang anak yang bernama : Nelly Purnamasari Boenjamin, M.A., yang kedua Choenkoeiwaty Jiejanto (Ibu para saksi) dikarunia 6 (enam) orang anak yakni bernama : Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjoen Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Beng), dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) dan yang ketiga Terdakwa dikarunia 4 (empat) orang anak yakni bernama : Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin ;
- Bahwa benar Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1995 sedangkan ibu para saksi telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1981 ;
- Bahwa benar Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. menikah dengan Choenkoeiwaty Jiejanto secara adat dan tidak dicatatkan di Catatan Sipil namun berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Agustina Karnawaty, S.H. selaku Notaris di Medan Nomor : 01/KAW/NOT-AK/2007 tanggal 23 April 2007 menerangkan bahwa Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. pernah kawin dengan Jie Choen Koei pada tanggal 10 Januari 1954 di Medan seperti yang tercantum dalam sub a Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/Kep/12/1996 yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan berdasarkan pernyataan dari Sahar Boenjamin, S.H. (Almarhum) ;
- Berdasarkan Akta Notaris AP. Parlindungan, S.H. Nomor : 68 tanggal 23 Desember 1972 tentang Pengakuan Anak oleh Ny. Jie Choen Koei Alias Choenkoeiwaty dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Nomor : J.A.93/KTW/ 1981 tanggal 31 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal pendaftaran 18 April 1974 atas tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor :

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57-A Desa Sei Rengas I Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto dan Surat Ketua Balai Harta peninggalan Medan Nomor : J.A.93/ KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 tentang Surat keterangan Hak Mewarisi yang berhak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Desa Sei rengas I Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara adalah Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto yang diwariskan kepada anak-anaknya masing-masing bernama :

1. Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong) ;
 2. Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio) ;
 3. Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Wah) ;
 4. Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio) ;
 5. Oetjoen Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Beng) ;
 6. Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) ;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 1996 Terdakwa mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala kantor pertanahan Kotamadya Medan di Medan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan dengan menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sesuai dengan Akta Wasiat dari almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dihadapan Notaris Djaidir, S.H. dengan Akta Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 berdasarkan alas hak fotocopy sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal pendaftaran 18 April 1974 atas tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Desa Sei Rengas I Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto sedangkan sesungguhnya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. ada 11 (sebelas) orang yaitu : Nelly Purnamasari Boenjamin, Boen Chin Wong, Boen Kim Nio Alias Moyliasari Boenjamin, Boen Tjen Wah Alias Ngat Boenjamin, Boen Swan Nio Alias Fonasari Boenjamin, Boen Tjen Beng Alias Oetjoen Boenjamin, Boen Tjen Shuh Alias Hadi Boenjamin, Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin ;
5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan fotocopy sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal pendaftaran 18 April 1974 atas tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Desa Sei Rengas I Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Choenkoewaty Jiejanto sebagai alas hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Desa Sei Rengas I Kota Medan,

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara sehingga berdasarkan alas hak tersebut maka Kepala kantor pertanahan Kodya Medan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 atas nama Pemegang Hak : Hanwaty Kweetarto ;

6. Bahwa benar saksi Ngat Boenjamin Alias Boen Tjen Wah tidak mengetahui apa yang mendasari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. membuat Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 yang isinya antara lain adalah mengangkat Terdakwa sebagai ahli waris terhadap seluruh harta peninggalan Sahar Boenjamin, S.H. karena menurut saksi yang mengetahui hal tersebut adalah Sahar Boenjamin, S.H. dan pembuatan waktu itu Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dalam keadaan sakit (sakit otak mengecik, penyumbatan pembuluh darah otak sebelah kiri sesuai dengan surat keterangan dokter Iskandar Japandi tanggal 16 November 1993 / ahli bedah syaraf) ;
7. Bahwa benar dalam Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 tentang wasiat Sahar Boenjamin, S.H. kepada Terdakwa tidak ada disebutkan tentang obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan, Desa Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kodya Medan dengan luas 82 M2 menjadi hak milik atau diwariskan kepada Terdakwa yang ada maksud isi wasiatnya tentang penguburan jasad Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sebab rumah di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan adalah milik ibu kandung saksi Choenkoeiwaty Jiejanto dan mempunyai alas hak atas tanah dan bangunan tersebut ;
8. Bahwa benar dalam putusan Perkara perdata Register Nomor : 125/Pdt/1992 tanggal 15 September 1995 saksi juga ikut sebagai Tergugat yang telah memenangkan perkara perdata dan Surat Putusan tersebut merupakan salah satu alas hak untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ;
9. Bahwa benar sekarang yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan sesuai yang tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah Terdakwa, maka bangunan yang ada di atas lahan tersebut dalam keadaan kosong (tidak di tempati) sehingga para saksi merasa keberatan karena saksi juga sebagai ahli waris dari Almarhum Boen Foet Chong Alias Sahar Boenjamin, S.H. sesuai dengan surat Nomor : 01/KAW/NOT-AK/2007 tentang keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Notaris Agustina Karnawati, S.H. tanggal 23 April 2007 dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor : 446 tanggal

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 1974 atas nama Ibu kandung para saksi yang bernama Choenkoeiwaty Jiejanto karena Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang seharusnya hak dari para saksi selaku ahli waris dari Choenkoeiwaty Jiejanto ;

10. Bahwa benar sepengetahuan saksi pada tanggal 25 Maret 1996 anak Terdakwa yaitu Popowaty Boenjamin dan Jimmy Boenjamin sudah dewasa dan tidak menjadi tanggungan Terdakwa lagi karena pada Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kaninet Nomor : 127/LI/Kep/12/1996 tanggal 08 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan usia Popowaty Boenjamin adalah 32 tahun dan Jimmy Boenjamin berusia 29 tahun ;

11. Bahwa benar dengan Terdakwa memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646, Desa Sei Rengas I tersebut maka mengakibatkan kerugian bagi saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian pada saat itu harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ahli waris yang berhak atas itu sebanyak 12 (dua belas) orang sehingga masing-masing ahli waris mempunyai hak sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

6. **Nelly Purnama Sari Boenjamin, MA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anak tunggal dari Almarhum Boen Foet Chong Alias Sahar Boenjamin, S.H. dan Lim Kim Gioh Alias Maria Limiarty ;
- Bahwa benar ayah saksi Sahar Boenjamin, S.H. meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1995 dan Ibu saksi Maria Limiarty meninggal pada tanggal 08 Juni 1981;
- Bahwa benar Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dan Almarhumah Maria Limiarty menikah dengan syah di Medan pada tanggal 19 Desember 1946 sedangkan bukti perkawinan Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dan Almarhumah Maria Limiarty adalah Akte Perkawinan Nomor : 9.35/1946 tanggal 19 Desember 1946 yang dikeluarkan oleh Ambtenaar Ban Den Burgerlijke Stand Voor De Chinees Zen Te Medan ;
- Bahwa benar saksi adalah Ahli Waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Ibu Tiri saksi karena Terdakwa adalah isteri ke- 3 dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. ;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi 4 (empat) anak kandung dari Terdakwa yakni : Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin juga merupakan ahli waris dari Sahar Boenjamin, S.H. ;
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2001 saksi pernah membaca isi Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 dimana Akta Wasiat tersebut merupakan Akta Wasiat dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. kepada isterinya ke- 3 yakni Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2007 di Jalan Hayam Wuruk Nomor : 16-H medan saksi Fonasari Boenjamin memberitahukan kepada saksi bahwa keterangan palsu ada di dalam surat Permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 25 maret 1996 bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa dia sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. menurut Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Notaris Djaidir, S.H. sedangkan sesungguhnya Ahli Waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. ada 11 (sebelas) orang masing-masing Nelly Purnamasari Boenjamin, Boen Chin Wong (Almarhum), Boen Kim Nio Alias Moyliasari Boenjamin, Boen Tjen Wah Alias Ngat Boenjamin, Boen Swan Nio alias Fonasari Boenjamin, Boen Tjeng Beng Alias Oetjoen Boenjamin, Boen Tjen Shuh Alias Hady Boenjamin, Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat surat permohonan yang ditujukan ke Badan Pertanahan nasional Kota Medan maka terbitlah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : 1646, Sei Rengas I nama Pemegang hak Terdakwa tanggal 11 September 1996 dan sebagai alas hak atas penerbitan Sertifikat hak Guna Bangunan tersebut adalah sertifikat 446 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto (Ibu Tiri saksi) ;
- Bahwa benar sekarang yang menguasai tanah dan bangunan yang tertera di Sertifikat hak Guna Bangunan adalah Terdakwa, bangunan yang ada di atas lahan tersebut dalam keadaan kosong (tidak ditempati) sehingga saksi merasa keberatan karena saksi juga sebagai ahli waris dengan surat Nomor : 07/HW/2001 tanggal 08 November 1981 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Yulianty, S.H., CN. ;
- Bahwa benar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sudah menjadi hak dari Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi para saksi masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian pada saat itu hanya tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ahli waris yang berhak atas itu sebanyak 12 orang sehingga masing-masing ahli waris mempunyai hak sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

7. **Jhony Boenjamin ;**

8. **Jimmy Boenjamin ;**

Masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi merupakan anak dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dari pernikahannya dengan Terdakwa yang merupakan isteri ke- 3 dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. ;
- Bahwa benar Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. memiliki 3 (tiga) orang isteri yang pertama Lim Kim Gioh Alias Maria Limiarty dikarunia satu orang anak yang bernama Nelly Purnamasari Boenjamin, M.A., yang kedua Choenkoeiwaty Jiejanto dikarunia 6 (enam) orang anak yakni bernama Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Beng) dan Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) dan yang ketiga Terdakwa dikarunia 4 (empat) orang anak yakni bernama Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin ;
- Bahwa benar saksi Jhony Boenjamin pada tanggal 12 Agustus 1996 berusia 23 tahun dan pada saat itu sudah menikah dengan seorang yang bernama Jane dan saksi Jimmy Boenjamin pada tanggal 12 Agustus 1996 saksi sudah berusia 28 tahun dan pada saat itu saksi sudah bekerja di Bank Umum Nasional Medan namun masih bergantung kepada Terdakwa (Ibu saksi) ;
- Bahwa benar Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1995 dan sepengetahuan saksi belum ada pembagian harta warisan oleh Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. semasa hidupnya ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 / Sei Rengas I atas nama Terdakwa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 25 Maret 1996 Terdakwa membuat permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;

- Bahwa benar saksi Jimmy Boenjamin pada tanggal 25 Maret 1996 pada saat Terdakwa membuat permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Medan usia saksi adalah 29 tahun dan belum menikah ;
- Bahwa benar antara tahun 1997 atau tahun 1998 saksi Jimmy Boenjamin pernah membaca isi Akta Wasiat Nomor ; 92 tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh Sahar Boenjamin, S.H. dihadapan Notaris Djaidir, S.H. di rumah Terdakwa di Jalan Air Langga Nomor : 14-AA, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara namun ;
- Bahwa benar saksi Jimmy Boenjamin tidak mengetahui apa yang mendasari Sahar Boenjamin, S.H. membuat Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 yang isinya antara lain adalah mengangkat Terdakwa sebagai ahli waris terhadap seluruh harta peninggalan Sahar Boenjamin, S.H. dan menurut saksi yang mengetahui hal tersebut adalah Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. ;
- Bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor 57-A, Desa Sei Rangas I, Kota Medan dengan luas 82 M2 memang dalam perkara perdata antara Sahar Benjamin, S.H. selaku Penggugat dengan Ahli Waris Mendiang Ny. Choenkoeiwaty Jiejanto bernama Tergugat I. Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Tergugat II. Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Tergugat III. Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeh Wah), Tergugat IV. Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Tergugat V. Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Beng) dan Tergugat VI. Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) dan sudah incraht yakni :
 - a. Putusan Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor : 117/Pdt.G/1987/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 1987 antara Zein Boenjamin (Tergugat I), Moyliasari Boenjamin (Tergugat II), Oetjon Boenjamin (Tergugat V) lawan Sahar Boenjamin (Penggugat) dan Ngat Boenjamin (Tergugat III), Fonasari Boenjamin (Tergugat IV), Hady Boenjamin (Tergugat VI) dengan putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan menurut hukum bahwa rumah toko bertingkat yang terletak di Jalan Asia Simpang Jalan Sun Yat Sen, Medan sekarang dikenal sebagai rumah toko bertingkat Jalan Asia Nomor

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 57-A, Medan, bekas Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446, Desa Sungai Rengas I, Medan adalah hak milik Penggugat Sahar Boenjamin, S.H. ;

- Menetapkan Penggugat sebagai yang mendapat hak pertama untuk memohon sesuatu hak baru atas tanah dimana rumah toko bertingkat Jalan Asia Nomor : 57-A, Medan berdiri (bekas Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446), Desa Sungai Rengas I, Medan pada Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara / Direktorat Agraria Sumatera Utara / Walikota Madya Medan / Kantor Agraria Kotamadya Medan ;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat sebagai anak kandung Almarhum Ny. Choenkoeiwaty Jiejanto Alias Choenkoei yang juga anak kandung Penggugat untuk mentaati keputusan dalam perkara ini (Putusan Pokok Perkara) tersebut di atas ;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- b. Putusan permohonan banding terhadap perkara Perdata Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 404/PDT/1987/PT.MDN. tanggal 30 Desember 1987 antara Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sekarang selaku Pembanding-Pembanding lawan Sahar Boenjamin semula disebut Penggugat sekarang selaku Terbanding dan Ngat Boenjamin, Fonasari Boenjamin, Hady Boenjamin disebut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI sekarang selaku turut banding dengan putusan yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Agustus 1987 Nomor : 117/Pdt.G/1987/PN.Mdn. dalam perkara yang dibanding seluruhnya, baik dalam eksepsi, dalam provisi, dalam konpensi maupun dalam rekonpensi ;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1411 K/Pdt/1988 tanggal 16 Januari 1991 antara Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin selaku Pemohon-Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, V, Pembanding melawan Sahar Boenjamin selaku Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Terbanding dan Ngat Boenjamin, Fonasari Boenjamin, Hady Boenjamin selaku Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, VI-Turut Terbanding dengan putusan yakni : Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi : Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin tersebut ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 125 PK/Pdt/1992 tanggal 15 September 1995 antara Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat I, II, V Pembanding melawan Sahar Boenjamin selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat-Terbanding dan Ngat Boenjamin, Fonasari Boenjamin, Hady Boenjamin selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Tergugat III, IV, VI-Turut Terbanding dengan putusan yakni : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H.M.D. Sakti Hasibuan, S.H. CS Advokat / Pengacara tersebut ;

9. **Haji Kamaruddin Remi**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang mengetik Surat Fotocopy Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 tentang Wasiat ;
- Bahwa benar yang menghadap Notaris Djaidir, S.H. pada saat pembuatan Akta Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 tentang Wasiat adalah Boen Foet Chong Alias Sahar Boenjamin, S.H. yang ditulis juga oleh Sahar Boenjamin S.H. beserta Terdakwa sebab pada saat itu Sahar Boenjamin, S.H. dalam keadaan sakit struk sehingga untuk hadir di Kantor Notaris dengan bantuan Terdakwa (isteri Sahar Boenjamin, S.H.) ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tentang kekuatan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 adalah bahwa Penerima wasiat mendapat harta peninggalan Pemberi wasiat sebesar 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan Pemberi wasiat sedangkan 2/3 harta tersebut adalah milik ahli waris ;
- Bahwa benar selaku Penerima wasiat dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. tidak boleh menggunakan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 untuk mengurus Hak Guna Bangunan dengan menyebutkan dirinya (Terdakwa) sebagai Ahli Waris satu-satunya karena masih ada ahli waris lainnya ;

10. **Haji Rusman**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan surat fotocopy Akte Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 karena yang mengetik akte tersebut adalah saksi Haji Kamaruddin Remi ;
- Bahwa benar yang menghadap Notaris Djaidir, S.H. pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akte Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 tentang Wasiat adalah Boen Foet Chong Alias Sahar (Sahar Boenjamin, S.H.) yang ditulis juga oleh Sahar Boenjamin, S.H. beserta Terdakwa sebab pada saat itu Sahar Boenjamin, S.H. dalam keadaan sakit struk sehingga untuk hadir di Kantor Notaris dengan bantuan Terdakwa (isteri Sahar Boenjamin, S.H.) ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi tentang kekuatan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 adalah bahwa Penerima wasiat mendapat harta peninggalan Pemberi wasiat sebesar 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan Pemberi wasiat sedangkan 2/3 harta tersebut adalah milik ahli waris ;
- Bahwa benar selaku Penerima wasiat dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. tidak boleh menggunakan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 untuk mengurus Hak Guna Bangunan dengan menyebutkan dirinya (Terdakwa) sebagai Ahli Waris satu-satunya karena masih ada ahli waris lainnya ;

11. **Mangasi Tambunan, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah ;
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada di kantor Pertanahan Kota Medan, Terdakwa pernah membuat Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
- Bahwa benar persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memohonkan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 adalah :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 2. Fotocopy Bukti Kewarganegaraan Pemohon ;
 3. Fotocopy Bukti Ganti Nama Pemohon ;
 4. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 / Sei Rengas I ;
 5. Fotocopy Putusan Nomor : 117/PDT.G/1987/PN.Mdn. tanggal 22 Agustus 1987 dan Nomor : 404/PDT/1987/PT.Mdn. tanggal 24 Desember 1987 ;
 6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1411/K/Pdt/1988 tanggal 16 Januari 1991 dan Nomor : 125 PK/Pdt/1992 tanggal 15 September 1994 ;
 7. Fotocopy Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 ;
 8. Fotocopy Akte Kematian Nomor : 592/1995 tanggal 30 Oktober 1995 ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menerangkan isi dari pada 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Medan adalah Terdakwa selaku pemohon Hak Guna Bangunan dan sesuai dengan data yang ada di kantor Pertanahan Kota Medan bahwa dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 Nama Pemegang Hak Terdakwa terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan ;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 yang diperbuat di hadapan Djaidir, S.H. Notaris di Medan diterangkan bahwa Terdakwa adalah ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dan benar tidak ada kata-kata "Terdakwa sebagai ahli waris satu-satunya" namun disebutkan bahwa Terdakwa adalah sebagai ahli waris atas seluruh harta peninggalan Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. ;
- Bahwa benar menurut data yang ada pada saksi, bahwa pada saat Pemohon membuat dan mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Terdakwa tidak melampirkan Kartu Keluarga ;
- Bahwa benar batas usia anak yang menjadi tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengaturnya adalah telah berusia 21 tahun atau anak yang belum mencapai usia 21 tahun tetapi sudah menikah ;
- Bahwa benar kepala kantor Pertanahan Kota Medan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 Nama Pemegang Hak Terdakwa selaku Pemohon Hak Guna Bangunan tersebut ;
- Bahwa benar apabila data-data yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon isinya tidak sesuai dengan kenyataan maka yang mempertanggungjawabkan isi data-data tersebut adalah Terdakwa selaku Pemohon Hak Guna Bangunan sedangkan Petugas kantor Pertanahan tidak berwenang untuk meneliti kebenaran isi data-data yang diajukan oleh Pemohon / Terdakwa ;

12. **Drs. Parsungkunan, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Survey, Pengukuran dan Pemetaan ;
- Bahwa benar tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Medan adalah "Melaksanakan survey dan pengukuran pemetaan dalam

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan tugas kantor Pertanahan Kota Medan dan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala kantor pertanahan selaku atasan langsung” ;

- Bahwa benar maksud dari tujuan dilakukan Survey, Pengukuran dan Pemetaan oleh Petugas dari Seksi Survey dan Pengukuran kantor Pertanahan adalah dalam hal kepastian obyek yaitu letak tanah dan luasnya ;
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada petugas dari Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Medan pernah melakukan Survey Pengukuran dan Pemetaan atas lahan / tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Desa Sei Rengas I Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yaitu pada tanggal 16 April 1996 dan Petugas dari Seksi Survey pengukuran dan Pemetaan pada kantor Pertanahan Kota Medan yang melakukan Survey Pengukuran dan Pemetaan atas lahan / tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A, Desa Sei Rengas I, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara adalah Robinson Sinaga sedangkan lahan / tanah yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A, Desa Sei Rengas I, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Terdakwa sesuai dengan dokumen berdasarkan permohonan Terdakwa dan hasil survey sebagai berikut :

1. Lembar : 21 ;
2. Kotak : d-5 ;
3. Keadaan Tanah : Di atasnya berdiri satu pintu bangunan permanen ;
4. Tanda-tanda Batas : Terdiri dari tembok-tembok permanen ;
5. Luas : 69 M2 (enam puluh sembilan meter persegi) ;

- Bahwa benar survey dilakukan berdasarkan permohonan Terdakwa lalu Kepala kantor Pertanahan Kota Medan memerintahkan Robinson Sinaga sesuai dengan Surat Perintah Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala kantor Pertanahan membuat Surat Tugas Nomor : 938/st/1996 tanggal 16 April 1996 ;

13. Amri Marjunin, S.H., keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua Balai Harta Peninggalan Medan ;
- Bahwa benar sesuai dengan arsip yang ada di kantor Balai Harta Peninggalan Medan bahwa Moh. Ilyas, S.H. selaku Ketua Balai Harta

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninggalan Medan pada waktu itu pernah menerbitkan Surat Keterangan Warisan Nomor : J.A.93/KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto d/b Jie Choen Koei yang ditandatangani dikeluarkan oleh Moh. Ilyas, S.H. selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan diterbitkan Surat Keterangan Warisan Nomor : J.A.93/KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto d/b Jie Choen Koei yang ditandatangani dikeluarkan oleh Moh. Ilyas, S.H. selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan adalah untuk menentukan ahli waris dari Ny. Choenkoeiwaty Jiejanto (meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1981) kepada anak kandungnya sebanyak 6 (enam) orang yaitu Zein Boenjamin (anak ke- I), Moyliasari Boenjamin (anak ke- II), Ngat Boenjamin (anak ke- III), Fonasari Boenjamin (anak ke- IV), Oetjon Boenjamin (anak ke- V) dan Hady Boenjamin (anak ke- VI) dan adapun harta benda peninggalan Ny. Choenkoeiwaty Jiejanto adalah seluruh harta benda peninggalan Ny. Choenkoeiwaty Jiejanto baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari terutama sebidang tanah Hak Pakai Nomor : 446 seluas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kota Madya Medan berikut sesuatu yang berdiri dan ditanam di atas tanah tersebut yakni seperti bangunan rumah / toko bertingkat 3 ½ (tiga setengah) setempat dikenal sebagai Jalan Asia Nomor : 57-A ;
- Bahwa benar yang bermohon Surat Keterangan Warisan Nomor : J.A.93/KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto d/b Jie Choen Koei yang dikeluarkan oleh Moh. Ilyas, S.H. selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan tidak ada namun sesuai dengan Pasal 360 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kewajiban Kantor Catatan Sipil Medan yang setiap bulan melaporkan mengenai Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa meninggal dunia dan sesuai dengan Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan tugas pokok dan fungsi kantor Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas terhadap anak-anak yang masih di bawah umur (berusia 21 tahun atau belum pernah menikah) ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari kantor Catatan Sipil Medan yang setiap bulannya yang melaporkan tentang Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa meninggal dunia terdapat nama Choenkoeiwaty



Jiejanto (meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1981) kemudian Balai Harta Peninggalan Medan memanggil ahli waris dari Choenkoeiwaty Jiejanto d/b Jie Choen Koei untuk meneliti apakah dari anak-anak Choenkoewaty Jiejanto d/b Jie Choen Koei ada yang masih di bawah umur yaitu atas nama Oetjon Boenjamin (anak ke- V) dan Hady Boenjamin (anak ke- VI) ;

- Bahwa benar Choenkoeiwaty Jiejanto berhak dan berwenang untuk mewariskan sebidang tanah hak pakai Nomor : 446 seluas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) terletak dalam Kotamadya Medan berikut segala sesuatu yang didirikan dan ditanam di atas tanah tersebut yakni seperti bangunan rumah / toko bertingkat 3½ (tiga setengah) setempat dikenal sebagai Jalan Asia Nomor : 57-A dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Choenkoeiwaty Jiejanto sesuai dengan :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 Desa Sei Rengas I tanggal 18 April 1974 ;
2. Daftar Harta Benda di bawah tangan yang dibuat di hadapan Pejabat Balai Harta Peninggalan Medan (anggota teknis hukum) pada tanggal 30 November 1981 dan didaftarkan oleh Sahar Boenjamin, Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Ngat Boenjamin dan Fonasari Boenjamin dimana pada Daftar Harta Benda di bawah tangan tersebut dinyatakan bahwa lahan tanah seluas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) terletak dalam Kotamadya Medan berikut segala sesuatu yang didirikan dan ditanam di atas tanah tersebut yakni seperti bangunan rumah / toko bertingkat 3½ (tiga setengah) setempat dikenal sebagai Jalan Asia Nomor : 57-A adalah milik Choenkoewaty Jiejanto ;
3. Akta Wasiat Ny. Jie Choen Koewaty Nomor : 71 tanggal 25 September 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Chairani Bustami, S.H. ;

14. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ahli Hukum bidang Hukum Keperdataan tetapi spesifik bidang Hukum Perdata Adat ;
- Bahwa pengertian wasiat adalah pesan dari Pemilik harta / Pewasiat terhadap bagian dari hartanya untuk diserahkan sebagian atau seluruhnya hartanya kepada orang lain setelah ianya meninggal dunia sedangkan pengertian dari Harta Warisan adalah harta yang ditinggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang yang telah meninggal dunia, khusus terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa diwajibkan untuk mendaftarkan harta warisannya di Balai Harta Peninggalan setempat ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penyidik Ahli Waris dari Sahar Boenjamin, S.H. adalah Nelly Purnamasari Boenjamin, M.A. yang merupakan perkawinan Sahar Boenjamin, S.H. dengan Maria Limiarty, 6 (enam) orang anak luar kawin yang diakui sah oleh Sahar Boenjamin, S.H. dari hasil hubungan hidup bersama (samenleven) dengan Choenkoeiwaty Jiejanto yaitu Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Ngat Boenjamin, Fonasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin dan Hadi Boenjamin dan 4 (empat) orang anak kandung yang lahir dari perkawinan Sahar Boenjamin, S.H. dengan Terdakwa yaitu Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin sebagaimana diatur di dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik" ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menuliskan kalimat : sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. pada dokumen surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 25 Maret 1996 untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1646/Sei Rengas I tanggal 25 Maret 1996 untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan karena dari hasil perkawinan Sahar Boenjamin, S.H. dengan Maria Limiarty mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nelly Purnamasari Boenjamin yang juga termasuk ahli waris dari Sahar Boenjamin, S.H. demikian juga dengan anak-anak yang sah hasil perkawinan sah antara Sahar Boenjamin, S.H. dengan Terdakwa yaitu Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin, Jhony Boenjamin serta 6 (enam) orang anak luar kawin antara Sahar Boenjamin, S.H. dengan Choenkoeiwaty Jiejanto yang diakui sah oleh Sahar Boenjamin, S.H. sebagai anaknya yaitu Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin dan Hadi Boenjamin ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa dinyatakan sebagai ahli waris terhadap seluruh harta peninggalan Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ada maupun yang kelak kemudian akan didapat tanpa pengecualian berupa apapun juga termasuk yang berhubungan dengan bank-bank dan perseroan, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 karena bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan hukum Legitieme Portie sebagaimana diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Bagian mutlak atau Legitieme Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat" ;

- Bahwa secara Argumentum a Contrario berarti bahwa anak yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah pernah melangsungkan perkawinan tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya dan anak tersebut telah cukup bertindak melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh karena itu Surat Permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Terdakwa ke Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ke-4 (empat) orang anaknya tersebut tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya ;
- Bahwa Akta Wasiat Sahar Boenjamin, S.H. Nomor : 92 tanggal 23 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, S.H. tidak dapat digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan ke kantor Pertanahan Kota Medan atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Desa Sei Rengas I, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) karena Akte Wasiat Sahar Boenjamin, S.H. Nomor : 92 Tanggal 23 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, S.H. tersebut melanggar syarat obyektif dari surat wasiat yaitu melanggar Pasal 913 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berakibat Akta Wasiat tersebut batal demi hukum terlebih lagi di dalam Akta Wasiat tersebut tidak ada menyebutkan Terdakwa sebagai ahli waris satu-satunya dari Sahar Boenjamin, S.H. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa ianya merupakan ahli waris satu-satunya dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. di dalam Surat Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Terdakwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor : 92

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, S.H. dan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Medan sehingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1646 / Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 dengan obyek tanah dan bangunan terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A, Medan, Desa Sei Rengas I, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) adalah dengan adanya Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Terdakwa terhadap obyek tanah dan bangunan tersebut di atas yang mengaku sebagai satu-satunya ahli waris Sahar Boenjamin, S.H. jelas bahwa adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai seluruh harta warisan peninggalan dari Sahar Boenjamin, S.H. dengan mengesampingkan hak-hak (Legitieme Portie) dari anak-anak Sahar Boenjamin, S.H. ;

Bahwa keterangan Terdakwa **HANAWATY KWEETARTO** yang diberikan di persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa benar pada tahun 1993 Terdakwa menikah dengan Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dan dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin dimana pada saat menikah dengan Terdakwa, Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sudah memiliki 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama : Maria Limiarty dan Choenkoeiwaty Jiejanto dan dari isteri pertama, Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dikarunia 1 (satu) orang anak, dari isteri kedua Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. dikarunia anak sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1990 diterbitkan Surat Akte Perkawinan dimana pada saat pernikahan Terdakwa dengan Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. belum ada diterbitkan Akte Pernikahan karena Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. masih memiliki isteri ;
- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 1995 Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1996 Terdakwa mengajukan permohonan Hak Guna bangunan yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Medan di Medan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A Medan dengan menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boenjamin, S.H. sesuai dengan Akte Wasiat dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. di hadapan Notaris Djaidir, S.H. dengan Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 padahal sesungguhnya Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. memiliki ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang masing-masing bernama : Nelly Purnamasari Boenjamin, Boen Chin Wong (Almarhum), Boen Kim Nio Alias Moyliasari Boenjamin, Boen Tjen Wah alias Ngat Boenjamin, Boen Swan Nio Alias Fonasari Boenjamin, Boen Tjen Beng Alias Oetjon Boenjamin, Boen Tjen Shuh Alias Hadi Boenjamin, Popowaty Boenjamin, Jimmy Boenjamin, Susan Boenjamin dan Jhony Boenjamin ;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal pendaftaran 18 April 1974 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai alas hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A / 119, Medan tanpa seijin dari Choenkoeiwaty Jiejanto dan anak-anak Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris dari Choenkoeiwaty Jiejanto yakni Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Beng), Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh), kemudian atas alas hak dari sertifikat tersebut maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 atas nama Hanwaty Kweetarto terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A, Medan, Desa Sungai Rengas I, Kecamatan Medan, Kodya Medan dengan luas 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2007 saksi Nelly Purnamasari Boenjamin datang ke rumah saksi Fonasari Boenjamin dan menyerahkan fotocopy berkas-berkas kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A / 119 Medan dan dari fotocopy sertifikat tersebut ada fotocopy sertifikat surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Propinsi Sumatera Utara Nomor : 947/HGB/22.01/96 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Hanwaty Kweetarto atas tanah terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A / 119 Medan sehingga mengetahui hal tersebut saksi Fonasari Boenjamin tidak menerima perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. sehingga berhak atas tanah yang terletak di Asia Nomor : 57-A / 119 Medan yang

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi Fonasari Boenjamin ketahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Ibu Tiri saksi yakni Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto dan menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai alas hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap tanah tersebut atas nama Terdakwa walaupun hak pakai atas tanah tersebut sudah berakhir tanpa meminta persetujuan dari anak-anak Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut dimana setelah Almarhum Choenkoeiwaty Jiejanto meninggal dunia, pada tanggal 22 Juli 2001 Ketua Balai Harta Peninggalan Medan menerbitkan surat Keterangan Warisan Nomor : J.A.93/KTW/1981 tanggal 22 Desember 1981 yang menerangkan bahwa ahli waris dari pada Choenkoeiwaty Jiejanto atas Sertifikat Nomor : 446 tanggal 18 April 1974 adalah Zein Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjeng Bong), Moyliasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Kim Nio), Ngat Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Wah), Fonasari Boenjamin (dahulu bernama Boen Swan Nio), Oetjon Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Beng), Hadi Boenjamin (dahulu bernama Boen Tjen Shuh) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Nelly Purnamasari Boenjamin sebagai ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa dan membuat gugatan atas Terdakwa yang memohonkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A / 119 Medan tersebut atas nama Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negeri yang mana gugatan tersebut dimenangkan oleh saksi Nelly Purnamasari Boenjamiin, S.H. sebagai Pengugat dan Terdakwa sebagai Tergugat dalam perkara tersebut dalam Tingkat Upaya Hukum Kasasi dengan putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 yang isinya menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Terdakwa Hanwaty Kweetarto, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 tanggal 11 September 1996 Kelurahan Sei Rengas I, Kota Medan atas nama Hanwaty Kweetarto, menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/G/2002/PTUN-MDN tanggal 28 Mei 2002 yang berisi perintah penangguhan terhadap tindak lanjut administrasi Surat Keputusan Obyek

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan, mewajibkan Tergugat dan intervenient secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 426 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 tersebut, pada tanggal 12 Februari 2007 saksi Fonasari Boenjamin sebagai ahli waris Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. melaporkan Terdakwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. (ayah saksi) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Asia Nomor : 57-A / 119 Medan ke Kepolisian Kota Besar (Poltabes MS) guna pengusutan lebih lanjut ;
- Berdasarkan alat bukti surat dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Hanwaty Kweetarto dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, 1 (satu) exemplar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I tanggal 11 September 1996 nama Pemegang Hak Hanwaty Kweetarto, 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Medan Salinan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 atas nama Boen Foet Chong Alias Sahar Boenjamin, S.H. yang dibuat oleh Notaris Medan atas nama Djaidir, S.H., 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2677/LEG/VI/2008 tanggal 23 Juni 2006, Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Noor : 177/Pdt.C/1987/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 1987 antara Sahar Boenjamin, S.H. lawan ahli waris Ny. Choen Koei Waty Jiejanto (Jie Choen Koei) yang terdiri dari Zein Boenjamin, Moyliasari Boenjamin, Ngat Boenjamin, Fonasari Boenjamin, Oetjon Boenjamin, Hadi Boenjamin, telah disita menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah menerapkan ketentuan pidana **yang bertentangan** fakta yang terungkap di persidangan. Dimana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa terhadap Terdakwa dikenakan pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan di dalam mengambil putusannya tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau **telah salah**



menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut di atas, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam kasus a quo ternyata yang terbukti adalah Terdakwa telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte Authentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut, dimana Terdakwa dalam mengajukan surat permohonan Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Maret 1996 ke Kantor pertanahan Kota Madya Medan terhadap bangunan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 tanggal 18 April 1974 atas nama Choenkoeiwaty Jiejanto menjadi atas namanya, telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya ahli waris Almarhum Sahar Boenjamin, S.H., padahal ahli waris dari Almarhum Sahar Boenjamin ada 11 (sebelas) orang), selain itu pula Terdakwa telah menyalah gunakan Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 yang keperluannya adalah untuk mengurus mayat dan penguburan Almarhum Sahar Boenjamin, S.H. tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk dasar mengubah Pemegang Hak dan Status Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 446 menjadi atas nama Terdakwa ;

Bahwa dalam kasus a quo telah terbukti Terdakwa telah memberi keterangan palsu, bukan membuat atau memakai surat palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 781/Pid/2009/PT.MDN. tanggal 17 Desember 2009** yang telah menguatkan **putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 568/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2009** tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Membatalkan **putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 781/Pid/2009/PT.MDN.** tanggal **17 Desember 2009** yang telah menguatkan **putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 568/Pid.B/2009/PN.Mdn** tanggal **12 Oktober 2009** ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HANWATY KWEETARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan Keterangan Palsu"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HANWATY KWEETARTO** dengan **Pidana Penjara** selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 25 Maret 1996 yang ditandatangani oleh HANWATY KWEETARTO yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
 - o Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1646 Desa Sei Rengas I, tanggal 11 September 1996 nama Pemegang Hak HANWATY KWEETARTO ;
 - o Foto copy Salinan Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 atas nama Boen Foet Chong Alias Sahar Boenjamin yang dibuat oleh Notaris di Medan atas nama DJAIDIR, S.H ;
 - o Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor : 177/Pdt.C/1987/PN.Mdn ;
 - o Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 945/1990 tertanggal 17 Desember 1990 ;
 - o Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor A: 301/2002, tertanggal 23 Mei 2002 atas nama ZEIN BOENJAMIN ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Nomor : 1112/1975/71/1960/Dwi/WN, atas nama MOYLIASARI BOENJAMIN ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Nomor : 1113/1975/71/1960/Dwi/WN, atas nama NGAT BOENJAMIN ;
 - o Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Nomor : 1114/1975/

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/1960/Dwi/WN, atas nama FONASARI BOENJAMIN ;

- o Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/KAW/NOT-AK/2007 tertanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan oleh AGUSTINA KARNAWATI, S.H., Notaris di Medan ;
- o Foto copy Akta Wasiat Nomor : 92 tanggal 23 Juni 1994 atas nama BOEN FOET CHONG Alias SAHAR BOENJAMIN yang dibuat oleh DJAIDIR, S.H., Notaris di Medan ;
- o Foto copy Akta Wasiat Nomor : 71 tanggal 25 September 1989 atas nama NY. JIE CHOEN KOEWATI yang dibuat oleh NY. CHAIRANI BUSTAMI, S.H., Notaris di Medan ;
- o Foto copy Surat Keterangan Hak Mewarisi Nomor : J.A.93/KTW/1981 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan ;
- o Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446 Desa Sei Rengas I atas nama Pemegang Hak CHOEN KOEWATI JIEJANTO ;
- o Foto copy Salinan Akte Pengakuan Anak oleh NY. JIE CHOEN KOEI Alias CHOEN KOEWATI Nomor : 68 tanggal 23 Desember 1972 yang dibuat oleh A.P. PARLINDUNGAN, S.H., Notaris di Medan ;
- o Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan (dalam perkara perdata) Nomor : 404/PDT/1987/PT.Mdn., tanggal 22 Agustus 1987 ;
- o Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1411 K/Pdt/1988 ;
- o Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 125 PK/Pdt/1992 ;
- o Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor : 29/G/2002/PTUN.MDN ;
- o Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/BDG/2003/PT.TUN.MDN ;
- o Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 426 K/TUN/2003 ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 oleh H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof., Dr.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1345 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan **H. Achmad Yamanie, SH., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota
ttd/

Prof., Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua
ttd/

H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

ttd/

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310